BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa pengujian yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Gorontalo 2013-2017 maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Teguran berpengaruh tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pajak Pratama Gorontalo selama tahun 2013-2017. Koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa surat teguran memberikan pengaruh kearah positif terhadap pencairan tunggakan pajak artinya semakin besar jumlah surat teguran yang diterbitkan akan semakin besar pencairan tunggakan pajak.
2. Berdasarkan pada hasil penitian diatas dapat disimpulkan bahwa surat paksa berpengaruh tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pajak Pratama Gorontalo selama tahun 2013-2017. Koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa surat paksa memberikan pengaruh kearah negatif terhadap pencairan tunggakan pajak.
3. Berdasarkan hasil uji-F atau simultan dapat disimpulkan dengan cara diinterpretasikan bahwa secara simultan Surat teguran dan Surat Paksa

berpengaruh tidak signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pajak Pratama Gorontalo selama tahun 2013 – 2017.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut.

1. Upaya penagihan dengan surat teguran dan surat paksa harus lebih diintensifkan melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan, karena semakin intensif tindakan penagihan aktif semakin besar pencairan tunggakan pajak, sebaliknya semakin tidak intensif tindakan penagihan aktif maka semakin rendah pula pencairan tunggakan pajak sehingga dapat mempengaruhi penerimaan pajak.
2. KPP Pratama Gorontalo lebih ditingkatkan lagi intensitas dalam melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pajak untuk pembangunan dan kedisiplinan dalam membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih meningkat.
3. KPP Pratama Gorontalo perlu menambah jumlah jurusita dalam hal penagihan pajak itu sendiri karena seiring dengan meningkatnya target penerimaan pajak setiap tahunnya. Hal ini dilakukan supaya tindakan

penagihan pajak menjadi lebih efektif dan efisien agar tunggakan pajak semakin menurun.

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian dengan memperbanyak jumlah sampel atau menambah variabel independen lainnya sehingga dapat memperkuat hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, M; dan Sugianto, MM. (2016). Pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pencairan tunggakan pajak (studi di wilayah KPP wajib pajak besar tahun 2012-2014), *3,* (9), 20.

Advianto, H. (2009). *Tindakan penagihan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Balai Diklat Keuangan Malang*. Malang: BPPK.

Agustinus, P; Agus T.P; dan Tangkuman, S.J. (2013). Efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA,1* (4)*,* 11.

Biringkanae. 2012*. Penerbitan Surat Paksa Sebagai Upaya Penagihan Aktif dan Kontribusinya Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara*. Skripsi (S1). Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Hasanuddin Makassar.

Buddy, H. (2014). Pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak dan implikasinya terhadap penerimaan pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I). *Jurnal Akuntansi, 3,* (1),18.

Diaz, P. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Djoko, M. (2010). *Panduan brevet pajak, akuntansi pajak dan ketentuan umum perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Erly, S. (2011). *Perencanaan pajak*. Edisi 5. Salemba Empat Jakarta.

Erwis, Nana Adriana. 2012. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Makassar Selatan*. Skripsi (S1). Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Hasanuddin Makassar.

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto . 2011. *Panduan Lengkap: Panduan Lengkap, Tata Cara Perpajakan di Indonesia.* Jakarta:Transmedia Pustaka.

Hidayat, R & Cheisviyanny, C.(2013). Pengaruh kualitas penataan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak*, Journal WRA 1(1),* Padang.

Imam, G. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Indra, Riska, R., Resti, Y., & Yeasy, D. (2014). Pengaruh penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Padang*. Jurnal Akuntansi, 2,*18.

Kamila, Z. (2016). Pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang 2011-2015)**.** *Jurnal Akuntansi, 3,* 25-26.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mariyadi. (2015). *Kanwil DJP Riau-Kepri akan tagih tunggakan pajak Rp9,4 Miliar.*

Muhammad, S. (2015). Pengaruh surat teguran surat paksa dan sanksi administrasi terhadap pembayaran tunggakan pajak (Studi Kasus KPP Pratama Sigosari) *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB), 5*,(1),10.

Muhammad, R. (2010). *Penagihan pajak dengan surat paksa*. Jakarta: Edisi kedua.

Pandapotan, R. (2012). Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Ilmiah Santikom, 11*, (3), 7-8.

Putri, D.P. (2014) Pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap efektifitas pencairan tunggakan pajak (Studi Kasus KPP Pratama Bandung Karees Periode 2010-2013),*18,* (2), 7.

Rosdiana, H; dan Edi, S.I. (2011). *Panduan lengkap tata cara perpajakan di Indonesia.* Jakarta: Visimedia Pustaka.

Sekar. (2013). *Good taxpayer experience*. *businessline.*

Sugiyono. (2011). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Umi, N. (2010). *Penulisan karya ilmiah*. Jakarta: Genesis.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta : Direktorat Jendral Pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta : Direktorat Jendral Pajak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta : Direktorat Jendral Pajak.Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan.

Velayati. (2015) Analysis of the effectiveness and contribution of active tax billing measures with marning letters and forced mail as an effort to withdraw tax arrears,*Journal of Business Administration, 2* ,15.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.